

**PENGATURAN TERKAIT PEMBATASAN PEMAKNAAN PELECEHAN
SEKSUAL NON-FISIK DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL**

Oleh

Dharma Pradnyananda Suryawirawan, NIM 2014101139

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terhadap pembatasan pemaknaan pelecehan seksual non-fisik dalam Undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual yang menghasilkan rumusan masalah mengenai (1) Bagaimana Pengaturan pelecehan seksual secara Non-fisik berdasarkan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2) Bagaimana Parameter tindak Pidana Pelecehan Seksual Non-fisik dalam Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif, yakni melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik studi dokumen. Teknik studi dokumen adalah pengumpulan bahan hukum melalui sumber kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang di bahas kemudian dikelompokan secara sistematis yang berhubungan dengan masalah penulisan karya ilmiah ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengaturan pelecehan seksual secara non-fisik berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2) Parameter tindak pidana pelecehan seksual non-fisik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan. Oleh karena itu, Perlu pengkajian kembali pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengenai pengaturan yang pasti tentang tindak pidana pelecehan seksual non-fisik

Kata Kunci: Pelecehan Seksual, Kekerasan Seksual, Parameter, Pelecehan Seksual Non-Fisik

**SETTINGS RELATED TO LIMITATIONS MEANING OF NON-PHYSICAL
SEXUAL HARASSMENT IN THE LAW CONCERNING CRIME OF
SEXUAL VIOLENCE**

By

Dharma Pradnyananda Suryawirawan, NIM 2014101139

Law Department

ABSTRACT

This research aims to determine the regulations regarding restrictions on the meaning of non-physical sexual harassment in the Law concerning criminal acts of sexual violence which results in the formulation of problems regarding (1) How to regulate non-physical sexual harassment based on the Law concerning Crimes of Sexual Violence (2)) What are the parameters for criminal acts of non-physical sexual harassment in the law concerning criminal acts of sexual violence. The type of research used by researchers is normative legal research, namely through a statutory regulatory approach and a conceptual approach. The sources of legal materials used are the 1945 Constitution and Legislation. The legal material collection technique used is the document study technique. The document study technique is the collection of legal materials through library sources that are relevant to the problem being discussed and then grouped systematically in relation to the problem of writing this scientific work. The research results show that (1) The regulation of non-physical sexual harassment is based on Article 5 of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (2) Parameters of criminal acts of non-physical sexual harassment in Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. Criminal Sexual Violence is a statement, gesture or activity that is inappropriate and leads to sexuality with the aim of humiliating or humiliating. Therefore, it is necessary to review Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence regarding definite regulations regarding criminal acts of non-physical sexual harassment.

Keywords: Sexual Harassment, Sexual Violence, Parameters, Non-Physical Sexual Harassment